

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Analisis yuridis pandangan Nahdlatul Ulama tentang asas perlindungan hukum pada nasabah yang gagal klaim asuransi kesehatan studi kajian dalam konteks hukum islam lebih menekankan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang ada karena dengan menghilangkan haknya seseorang artinya sama saja kita mendapatkan dosa yang begitu besar. Asas perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian atau penolakan dalam proses klaim asuransi hukum islam dan pandangan Kiai Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan agar asas-asas ini diimplementasikan dengan sebaik mungkin dan seharusnya untuk ditaati. Perusahaan asuransi harus memberi keadilan kepada nasabah dengan memproses klaim secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam analisis ini saya mendapatkan sebuah makna yang begitu mendalam bahwa asas perlindungan hukum bagi nasabah yang gagal klaim asuransi Kesehatan dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU) menekankan akan pentingnya keadilan, kejujuran, tanggungjawab dan kesetaraan.

Pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabah tetapi juga mendorong perusahaan asuransi untuk beroperasi serta menjalankan tugasnya secara transparan dan adil. Penanggung berniat menyimpan uang Tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan atau dihalalkan oleh hukum syariah agama islam. Sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak seperti telah disebutkan dalam polis, ternyata pihak

penanggung sangat memerlukan atau keperluan yang bersifat mendesak atau darurat yang membutuhkannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada tertanggung. Premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran premi berikutnya.

Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama (NU) tentang Perusahaan asuransi kesehatan adalah sebuah sistem yang masih belum merepresentasikan, mencerminkan pada nilai-nilai asas perlindungan hukum pada nasabah yang gagal klaim asuransi kesehatan. Namun pandangan Kiai NU juga menyarankan agar mekanisme perasuransian yang telah ada diperbaiki dengan menghilangkan unsur-unsur yang terlarang seperti tidak terdapat unsur *gharar*, *maisir*, *riba* dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, sehingga tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran islam. Pandangan Kiai NU memperbolehkan praktik asuransi Kesehatan jika praktiknya tidak terkandung unsur *maisir*, *gharar*, *riba* dan dalam praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perlindungan hukum, nasabah pemegang polis asuransi ditinjau dari hukum asuransi yakni jika peristiwa tidak pasti yang menimbulkan kerugian, maka berdasarkan polis asuransi berhak untuk mendapatkan ganti kerugian. Pada POJK No.1/POJK.07/2013 lebih banyak diatur tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, karena di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang perasuransian lebih mengatur terhadap perusahaan asuransi atau badan perasuransian sedangkan perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis dalam Undang-Undang tersebut belum diatur secara spesifik.

B. SARAN

Berdasarkan hasil Kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran

yang sesuai dengan kesimpulan diatas ialah sebagai berikut :

1. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sebetulnya merupakan pasar yang cocok untuk pruduk syariah, termasuk asuransi syariah. Sesuai dengan Namanya asuransi syariah menawarkan proteksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam dengan membuat peraturan-peraturan yang lebih baik mengenai produk asuransi di Indonesia. Oleh karena itu, selayaknya orang muslim dan non muslim di indonesia dapat memilih untuk berasuransi syariah.
2. Seseorang tidak dilarang berasuransi jiwa syariah, jika tujuannya adalah melindungi diri sendiri maupun sekeluarga untuk kebaikannya dimasa yang akan datang. Hanya saja cara berasuransi harus jelas dan jauh dari unsur *maisir, gharar, riba*. Hendaklah dapat memilih yang menerapkan prinsip-prinsi syariah, pilihlah nilai-nilai yang terkandung dalam asuransi syariah memiliki banyak persamaan dengan budaya Masyarakat Indonesia. Ini menjadi penyebab selanjunya mengapa asuransi syariah selayaknya dapat diterima baik oleh Masyarakat Indonesia.
3. Pemerintah hendaknya hadir ditengah-tengah masyarakat dengan cara memberikan kepastian hukum, rasa keadilan yang sama dan kesetaraan dalam menentukan kebijakan guna untuk kemaslahatan bangsa dan negara dengan melakukan serta memberikan aturan atau regulasi yang jelas dan tegas bagi Perusahaan asuransi di indoenesia.

4. Kiai-kiai NU harus terus menyuarakan mana yang hak dan mana bathil dalam setiap mengambil *hujjah* atau ketetapan hukum pada konteks ini khususnya asuransi syariah. Dalam hal ini Kiai NU memberikan sebuah pandangan terhadap asuransi syariah yang dapat diterima oleh organisasi islam di Indonesia seperti Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya.
5. Masyarakat Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, hal ini bisa diwujudkan salah satunya dengan transparansi. Hal ini juga selaras dengan prinsip asuransi syariah, dimana pengelolaan manajemen asuransi syariah tertuang secara transparan dalam akad atau kontrak antara dana yang akan masuk kedalam *tabarru* (kebaikan), biaya pengelolaan untuk perusahaan asuransi ataupun dana untuk investasi bagi produk asuransi Kesehatan.
6. Diharapkan pemerintah dan otoritas terkait yakni Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat lebih mencurahkan perhatiannya pada regulasi yang mendorong dalam peningkatan kapasitas dan kualitas serta literasi masyarakat terhadap asuransi syariah. Sehingga menambah kepercayaan masyarakat agar mau untuk berasuransi syariah di Indonesia.